



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
SUMBAWA**

*Implementation Of Regional Regulation Number 13 Of 2018 Concerning
Environmental Protection And Management For Sustainable Development In
Sumbawa Regency*

Irawansyah

Universitas Teknologi Sumbawa

Email : irawansyah@uts.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Sumbawa Regency Number 13 of 2018 concerning Environmental Protection and Management in supporting sustainable development. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation at the Environmental Agency of Sumbawa Regency as the policy implementing institution. The analysis focuses on four policy implementation indicators: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the regulation has not been optimal. Communication to the community and across implementing units remains limited. Human resources do not yet fully possess adequate competence, although several employees are certified. The implementers show positive attitudes and strong commitment to carrying out the regulation, yet they are constrained by limited budget availability and insufficient supporting facilities. The bureaucratic structure is clear and well-organized, but responses to public complaints are often slow due to hierarchical bureaucracy. In addition, the main inhibiting factors include limited funding, weak institutional coordination, and inadequate facilities and infrastructure for environmental monitoring. Therefore, increased budget allocation, enhanced human resource capacity, and improved inter-agency coordination are required to achieve sustainable environmental protection.

Keywords: *Policy implementation, Sustainable Development, Regional Regulation, Environmental Agency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sebagai instansi pelaksana kebijakan. Analisis penelitian berfokus pada empat indikator implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut belum berjalan optimal. Komunikasi antar pelaksana dan kepada masyarakat

masih terbatas. Sumber daya manusia belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai meskipun terdapat beberapa pegawai bersertifikasi. Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif dan berkomitmen dalam menjalankan kebijakan, namun terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Struktur birokrasi sudah jelas dan terorganisir, tetapi respons terhadap pengaduan masyarakat masih lambat akibat mekanisme birokrasi yang berjenjang. Selain itu, faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi kelembagaan, serta minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengawasan lingkungan. Dengan demikian, perlu peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan perbaikan koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah salah satu elemen penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu daerah. Meskipun kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan perumahan memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat, mereka juga dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat. Menurut Astuti (2020), peningkatan pembangunan tanpa pengelolaan yang baik dapat memicu kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan. Meningkatnya perubahan lingkungan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa, telah menyebabkan masalah lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem, polusi, dan berkurangnya kualitas sumber daya alam.

Masalah ini juga terlihat di Kabupaten Sumbawa, di mana semakin meningkatnya pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menciptakan berbagai tantangan lingkungan, termasuk kerusakan lahan, penurunan kualitas air sungai dan tepi pantai, peningkatan limbah di daerah perkotaan dan pedesaan, serta konflik dalam penggunaan lahan antara kepentingan pembangunan dan konservasi. Dengan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan isu lingkungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan memperhatikan analisis dampak lingkungan, pengendalian polusi, pelestarian sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 mengatur berbagai faktor dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk menghindari pencemaran, pengelolaan sumber daya alam dengan berkelanjutan, serta mengajak masyarakat ikut berperan dalam pelestarian lingkungan. Perda ini dibuat untuk menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan sekaligus mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan isi yang menyeluruh, peraturan ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Idealnya, peraturan daerah

ini berfungsi sebagai alat yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini seringkali tidak berjalan dengan baik karena beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan dalam sumber daya dan teknologi. Selain itu, masih ada tingkat kepatuhan yang rendah dari industri atau para pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan, seperti penyusunan dokumen (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) dan pengelolaan limbah operasional. Situasi ini menunjukkan ada perbedaan antara isi kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penyuluhan yang belum merata dan kurangnya koordinasi antarinstansi juga mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan daerah ini. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri, karena keberhasilan dalam melindungi dan mengelola lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat sebagai pengguna dan penjaga lingkungan.

Untuk alasan tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup demi mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. Melalui penelitian kecil ini, diharapkan dapat diungkap sejauh mana kebijakan ini sudah diterapkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa memakai logika ilmiah. Menurut Sugiyono, (2018) penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat, digunakan untuk menginvestigasi dalam konteks ilmiah tertentu (eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dan penekanannya lebih pada pemahaman makna dari data yang diperoleh. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa . Penelitian ini berlokasi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu : 1) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk melihat aktivitas atau fenomena yang terjadi (Sugiyono : 2018). 2) Wawancara menurut Subagyo (2011:62.63) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara

langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para informan. 3) Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono :2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu kebijakan daerah yang bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan. Kebijakan ini juga mengatur pembangunan agar memperhatikan prinsip keberlanjutan dan memastikan bahwa masyarakat serta pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan Daerah ini menekankan bahwa setiap aktivitas yang dapat berdampak pada lingkungan harus melewati proses perizinan dan penyusunan dokumen lingkungan seperti Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan).

Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan peraturan ini masih belum optimal. Berdasarkan penjelasan yang ada mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini telah dimulai meskipun belum sepenuhnya berhasil. Untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau hambatan dalam prosesnya, analisis dari hasil penelitian dilakukan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Penelitian ini menganalisis temuan lapangan terkait beberapa aspek penting yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, termasuk cara informasi kebijakan disampaikan, sejauh mana sumber daya tersedia untuk mendukung kebijakan, sikap dan komitmen pelaksana dalam menerapkan aturan, serta sejauh mana struktur organisasi memfasilitasi proses pelaksanaan kebijakan. Dalam bagian berikut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa.

Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang sangat krusial dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terutama dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan menuju pelaksana di lapangan dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai isi, tujuan, dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini masih belum dilakukan secara menyeluruh. Padahal, dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan dan mendorong partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan. Keterbatasan komunikasi menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami ketentuan Peraturan Daerah serta konsekuensinya, sehingga tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah. Namun beberapa informasi seperti sosialisasi sudah ada beberapa dilaksanakan tapi masih belum dioptimalkan.



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa. Kurangnya efektivitas dalam penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha mengakibatkan rendahnya pemahaman mengenai isi serta tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi publik dan kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang ada. Walaupun beberapa kegiatan sosialisasi sudah dilakukan, pelaksanaannya tidak merata dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih terfokus dan intensif, seperti pengembangan rencana sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan informasi, serta pemanfaatan berbagai media komunikasi agar pesan kebijakan bisa diterima dengan baik dan mendorong kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 telah mengatur bahwa pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kelembagaan, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa perangkat daerah bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa masih membutuhkan penguatan kompetensi agar pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara optimal. Meskipun terdapat beberapa staf yang telah memiliki sertifikasi kompetensi, jumlahnya belum sebanding dengan beban kerja dan luas wilayah yang harus diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan keahlian masih menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksana kebijakan mampu menjalankan tugas sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018.


Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi mencerminkan kemauan, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa menunjukkan sikap positif dan komitmen dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aparat pelaksana memahami bahwa Peraturan Daerah ini merupakan instrumen penting yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengaturan kegiatan usaha dan pengawasan terhadap potensi dampak lingkungan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sikap pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018. Pelaksana memahami peran strategis kebijakan tersebut dan memiliki kesediaan untuk menjalankannya. Namun, komitmen tersebut belum didukung sepenuhnya oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun disposisi pelaksana berada pada tingkat yang positif, efektivitas implementasi tetap bergantung pada dukungan faktor lain seperti anggaran, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa, struktur organisasi yang terlibat mencakup Bupati, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perangkat daerah terkait, serta lembaga teknis pendukung seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).



Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 telah tersusun dengan jelas dan memiliki pembagian tugas yang terarah pada masing-masing

bidang. Setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah memiliki tanggung jawab yang spesifik, seperti bidang penataan lingkungan yang menangani dokumen perizinan lingkungan dan bidang pengendalian pencemaran yang melaksanakan pengawasan lapangan. Kejelasan pembagian tugas ini mencerminkan bahwa secara administratif, struktur organisasi telah mendukung implementasi Peraturan Daerah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah tersusun dengan baik, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan setiap tindakan pengawasan harus melalui mekanisme birokrasi yang berjenjang terlebih dahulu, sehingga respons terhadap laporan masyarakat maupun pelanggaran lingkungan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Walaupun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 sudah dilaksanakan dengan memperhatikan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif di lapangan. Ada beberapa faktor penghambat yang muncul selama proses pelaksanaan peraturan ini yang mempengaruhi kondisi tersebut. Faktor-faktor ini menjadi kendala utama yang menghalangi optimalisasi implementasi kebijakan.

Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan atau program yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, anggaran diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas, terlihat bahwa dana yang terbatas menjadi salah satu masalah utama dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018. Dengan anggaran yang sedikit, banyak program yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dijalankan dengan baik, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, minimnya dukungan dana juga berpengaruh pada kekurangan pengawasan di lapangan, pengadaan fasilitas, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan kebijakan tidak dapat optimal karena dana yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ideal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung operasional.

Kelembagaan

Kelembagaan merujuk pada struktur organisasi, pembagian tugas, fungsi, serta koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dari struktur kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup sudah memadai namun yang menjadi hambatan adalah komunikasi yang masih kurang antar instansi.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau perlengkapan yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, masih ada beberapa sarana yang masih kurang yaitu berupa mobil operasional pemantauan, truk sampah masih banyak yang kurang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah dilaksanakan, tetapi efektivitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Secara keseluruhan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa menunjukkan dedikasi yang kuat dalam menjalankan isi peraturan daerah tersebut, namun tetap ada beberapa tantangan yang menghalangi keberhasilannya.

Dalam hal komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha masih belum merata dan komprehensif. Hal ini mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan ini masih tergolong rendah. Sumber daya manusia yang ada juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, baik dari jumlah maupun kualifikasi, meskipun ada beberapa staf yang telah mendapat sertifikat di bidang lingkungan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan dalam mengawasi dan mengelola lingkungan. Dari sisi disposisi, pihak pelaksana kebijakan nampak memiliki sikap positif serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, tetapi keterbatasan dukungan sumber daya dan dana membuat pelaksanaan kebijakan belum optimal.

Meski struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup sudah jelas dengan pembagian tugas yang terarah, mekanisme kerja yang berjenjang seringkali memperlambat pengawasan dan penanganan aduan dari masyarakat. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan mencakup anggaran yang terbatas, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan dinas serta fasilitas untuk memantau lingkungan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya tergantung pada komitmen pelaksana, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya, adanya lembaga yang kuat, serta komunikasi yang lancar. Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 dapat berjalan lebih baik, perlu dilakukan peningkatan pada aspek komunikasi publik, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan dana yang memadai, dan penguatan koordinasi antar instansi, serta dukungan sarana prasarana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H. M. (2015). *Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPR dan RTRW se Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Hukum, 2(1), 45–58.
- Astuti, E. (2020). *Pembangunan dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(2), 120–130.
- Edward III, George C. (1980). "Implementation of Public Policy". *Policy Studies Journal*, 8(3), 22-38.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Huda, M. N. (2021). *Sustainable Development: Konsep Keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 3(1), 1–12.



- Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sumbawa Besar: Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Subagyo, P. Joko. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.